



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 137/ PID/ 2011/ PT.BTN.**

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LIN WEI als MARCO** ;

Tempat/Tanggal Lahir : **Fujian RRC / 27 Mei 1982** ;

Umur : **28** tahun ;

Jenis Kelamin

: **Laki- laki** ;

Kebangsaan : **Indonesia** ;

Tempat Tinggal : **Jln. Mayer Permai VII Blok V-  
2 No. 2 C, Kel.  
Kapuk Muara, Kec.Kapuk, Jakarta  
Utara ; - - -**

Agama : **Budha** ;

Pekerjaan : **Komisaris PT. Laguna  
Industri Nusantara  
(PT.LIN)** ;

Terdakwa ditahan oleh :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : Sp.Han/ 56/III/ 2011/Dit.Reskrimsus, sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 22 Maret 2011 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum No. B.562/ 0.6.4/ Epp.1/ 03/2011, sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 10 April 2011 ;

3. Penahanan Penuntut Umum No. Print-84/0.6.15/Ep.2/04/2011, sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan 20 April 2011 ;

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No. 690/ Pid.Sus/ 2011/PN.TNG. sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 690/Pid.Sus/2011/PN.TNG. sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 18 Juli 2011 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 137/PEN.PID/2011/PT.BTN. tanggal 7 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2011 No. Reg. Perkara : PDM-82/TRG/04/2011 sebagai berikut :

## DAKWAAN

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **LIN WEI alias MARCO** dengan **HOERUL ANWAR** (dalam berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011, bertempat di Kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CB No. 19 Kelurahan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya dengan Akta Pendirian PT. Laguna Industri Nusantara No.03 tanggal 10 Agustus 2010, terdakwa mendirikan PT. Laguna Industri Nusantara (LIN) yang terletak di Kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CB No. 19 Kelurahan Kosambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dengan  
susunan pengurus sebagai berikut :

-----  
-----

• Komisaris Utama : Lin Qiu Hua ;

-----

• Komisaris : Lin Wei alias Marco ( terdakwa  
); -----

• Direktur Utama : Hoerul Anwar ;

-----

• Bagian keuangan: Lin Hai Hong alias  
Betty ; -----

• Bagian Marketing : Lin Wei alias Marco  
( terdakwa ); -----

- Dimana terdakwa selaku komisaris memiliki 110 saham dengan nilai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Lin Qiu Hua selaku Komisaris Utama memiliki 10. 890 saham dengan nilai sebesar Rp.10.890.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dan PT. Laguna Industri Nusantara tersebut bergerak di bidang pengolahan minyak oli bekas menjadi minyak diesel (Industrial Diesel Oli/IDO) dengan karyawan berjumlah 10 orang ;

-----

- Sedangkan izin- izin yang dimiliki PT. Laguna Industri Nusantara dalam rangka produksi mengolah minyak oli bekas menjadi minyak diesel yaitu :-

• Akta No. 3 tanggal 10 Agustus 2010 judul  
Akta Pendirian PT. Laguna Industri Nusantara  
;

-----  
-----

• Kep. Men. Hukum dan HAM RI No. AHU-  
41859.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan  
Badan Hukum Perorangan (P.T. Laguna Industri  
Nusantara ) tanggal 25 Agustus 2010 ;



- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00026-05/ PB/ 1.824.271 dikeluarkan di Jakarta berlaku tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan pendaftaran ulang tanggal 1 Oktober 2015 ; -----
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT.) No: TDP. 09. 01. 1.46.30035 dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2010 berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ; -----
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/63-Kec Ksb/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ; -----
- Surat Izin Tetangga ; -----
- Surat Keterangan Domisili Usaha No. 510/772/SKDU/DSKT/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ; -----
- Surat Pemerintah Provinsi Banten Badan Lingkungan Hidup Daerah No. 660/436-BLHD/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 ; -----
- Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten No. 902/Kep.28- BPLH/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ; -----
- Surat dari PT. Laguna Industri Nusantara No. 011/LIN- 1/2010 perihal Permohonan izin usaha hasil olahan (minyak pelumas bekas)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi minyak diesel ditujukan kepada  
Menteri ESDM cq. Dirjen Migas tanggal 19  
Oktober 2010 ;

-----  
-----

- Dan sarana yang dipergunakan dalam melakukan produksi  
mengolah minyak oli bekas menjadi minyak diesel  
tersebut yaitu : -----

a) 2 (dua) buah tangki penampungan oli bekas  
dimana 1 (satu) unit bervolume 30 ton dan 1  
(satu) unit bervolume 40 ton ;

-----

b) 4 (empat) buah tungku sebagai tempat untuk  
memasak bahan baku oli kotor ;

-----  
-----

c) 2 (dua) buah tangki tidur bervolume 7 ton  
yang digunakan sebagai tempat bahan bakar  
minyak hasil masakan ;

-----

d) 4 (empat) buah tangki terdiri dari masing-  
masing bervolume 20 ton yang digunakan  
sebagai tempat mengaduk bahan-bahan kimia  
yang digunakan untuk pencampuran ;

-----  
-----

e) 5 (lima) unit mesin diesel yang digunakan  
sebagai alat untuk memindahkan bahan bakar  
minyak ;

-----  
-----

f) 1 (satu) unit kompresor yang digunakan untuk  
mengaduk bahan kimia ;

-----  
-----

g) Drum ;

-----



-----  
h) Jerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) buah yang digunakan sebagai tempat asam sulfat sebagai bahan campuran ;  
-----

i) 1 ( satu) unit genset yang digunakan sebagai alat penerangan ; -----

j) Batu bara sebanyak 10 ton yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak oli kotor ;  
-----

-----  
k) Sekop yang digunakan sebagai alat pembersih tungku dan alat pembakaran ;  
-----

-----  
l) Cangkul yang digunakan sebagai alat pembersih saluran air pendingin ;  
-----

Sedangkan bahan-bahan yang dipergunakan adalah sebagai berikut : -----

a. Oli kotor sebagai bahan baku bahan bakar minyak yang akan diolah atau dimasak ;  
-----

b. Asam sulfat yang berfungsi sebagai bahan untuk menghilangkan kotoran- kotoran setelah oli kotor dimasak ;  
-----

c. Cerri yang berfungsi untuk menaikkan JP ( berat) ; -----

d. Soda api yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran, -----

e. Air untuk mencampur bahan-bahan kimia yang akan dicampur ; -----

Dimana bahan baku oli kotor didapat dari PT. Esni yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kalideres Jakarta Barat dan asam sulfat serta soda api dibeli dari toko kimia yang beralamat di Jl. Kamal Pantai Indah Dadap ;

- 
- Adapun cara mengolah minyak oli bekas menjadi minyak diesel adalah sebagai berikut : -----

-----

Pertama-tama oli kotor dimasukkan ke dalam tungku masak untuk dilakukan penyulingan (pemisah air dengan minyak) dengan suhu panas 300 - 400 ° C, setelah air terpisah selanjutnya minyak hasil masakan disalurkan ke tangki duduk untuk pendinginan. Setelah dingin kemudian bahan minyak tersebut disalurkan ke dalam tangki bervolume 20 ton untuk dilakukan pencampuran (mixing) dengan bahan kimia berupa asam sulfat dan soda api untuk menghilangkan kotoran minyak, selanjutnya bahan bakar minyak siap untuk digunakan. Dimana nama bahan bakar minyak hasil olahan PT. Laguna Industri Nusantara adalah bahan bakar minyak diesel ;

- 
- 
- Adapun komposisi campuran dalam pengolahan bahan bakar minyak sehingga dapat menghasilkan bahan bakar minyak sebanyak 20.000 liter (20 ton) adalah sebagai berikut : -----

- 23.000 liter (23 ton) oli kotor ;  
-----  
-----
- 10 (sepuluh) jerigen asam sulfat ;  
-----  
-----
- 1 (satu) sak soda api , dimana per saknya seberat 25 kg ; -----

Dan dari hasil komposisi tersebut dapat menghasilkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak siap pakai sebanyak 17.000 liter (17 ton) ; -----

- Selanjutnya bahan bakar minyak hasil olahan tersebut oleh terdakwa dijual kepada Ahmad Haidar alias Rahman sebagai pemilik PT. Bayang Anis dengan harga Rp. 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah) hingga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya ; -----
- Dan berdasarkan Test Report dari Laboratorium Oil Clinic PT. Pertamina No. 1465/BBM/F10425/2011- S2 tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Eko Wahyu Nugroho selaku Technical Manager bahwa sampel/ contoh barang yang dilakukan pemeriksaan tidak termasuk kategori hasil olahan karena sampel/contoh barang tersebut bukan merupakan BBM jenis solar (HSD) ataupun diesel disebabkan aspek mutu BBM dikatakan sebagai barang "Off spec" ; -----
- Dalam mengolah minyak oli bekas menjadi minyak diesel (Industrial Diesel Oli /IDO) tersebut terdakwa belum memiliki ijin pengolahan dari instansi yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ; -----

## A T A U

**KEDUA** \_\_\_\_\_ :

Bahwa ia terdakwa **LIN WEI alias MARCO** dengan Hoerul Anwar (dalam berkas terpisah) bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu atau dalam bulan Maret 2011, bertempat di Kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CB No. 19 Kelurahan Kosambi Timur Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **yang melakukan**

**pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Tanpa Izin Usaha Pengolahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya dengan Akta Pendirian PT. Laguna Industri Nusantara No.03 tanggal 10 Agustus 2010, terdakwa mendirikan PT. LaGuna Industri Nusantara (LIN) yang terletak di Kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CB No. 19 Kelurahan Kosambi Timur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----

• Komisaris Utama : Lin Qiu Hua ;

• Komisaris : Lin Wei alias Marco ( terdakwa ) ; -----

• Direktur Utama : Hoerul Anwar ;

• Bagian keuangan: Lin Hai Hong alias Betty ; .-----

• Bagian Marketing : Lin Wei alias Marco ( terdakwa ) ; -----

Dimana terdakwa selaku Komisaris memiliki 110 saham dengan nilai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah ) dan Lin Qiu Hua selaku Komisaris Utama memiliki 10. 890 saham dengan nilai sebesar Rp.10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dan PT. Laguna Industri Nusantara tersebut bergerak di bidang pengolahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak oli bekas menjadi minyak diesel (Industri Diesel Oli/IDO) dengan karyawan berjumlah 10 orang ;

- Sedang izin-izin yang dimiliki PT. Laguna Industri Nusantara dalam rangka produksi pengolahan minyak oli bekas menjadi minyak diesel yaitu :

- Akta No. 3 tanggal 10 Agustus 2010 judul Akta Pendirian P.T. Laguna Industri Nusantara ;

- Kep. Men Hukum dan HAM RI No. AHU - 41859.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perorangan ( PT. Laguna Industri Nusantara ) tanggal 25 Agustus 2010 ;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00026-05/PB/ 1.824.271 dikeluarkan di Jakarta berlaku tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan pendaftaran ulang tanggal 1 Oktober 2015 ;

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No: TDP. 09.01.1.46.30035 dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2010 berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;

- Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) No. 503/63-Kec Ksb/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;

- Surat Izin Tetangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisi Usaha No. 510/772/SKDU/DSKT/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;

- Surat Pemerintah Provinsi Banten Badan Lingkungan Hidup Daerah No. 660/436-BLHD/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 ;

- Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten No. 902/Kep.28- BPLH/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;

- Surat dari PT. Laguna Industri Nusantara No.011/LIN- 1/2010 perihal Permohonan izin Usaha hasil olahan (minyak pelumas bekas) menjadi minyak diesel ditujukan kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Migas tanggal 19 Oktober 2010 ;

- Dan sarana yang dipergunakan dalam melakukan produksi pengolahan minyak oli bekas menjadi minyak diesel tersebut yaitu : -----

- a) 2 (dua) buah tangki penampungan oli bekas dimana 1 (satu) unit bervolume 30 ton dan 1 ( satu) unit bervolume 40 ton ; -----

- b) 4 (empat) buah tungku sebagai tempat untuk memasak bahan baku oli kotor ; -----

- c) 2 (dua) buah tangki tidur bervolume 7 ton yang digunakan sebagai tempat bahan bakar minyak hasil masakan ; -----

- d) 4 (empat) tangki terdiri dari masing- masing bervolume 20 ton yang digunakan sebagai tempat mengaduk bahan- bahan kimia yang digunakan untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencampuran ;

e) 5 (lima) unit mesin diesel yang digunakan sebagai alat untuk memindahkan bahan bakar minyak ;

f) 1 (satu) unit kompresor yang digunakan untuk mengaduk bahan kimia ;

g) Drum ;

h) Jerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) buah yang digunakan sebagai tempat asam sulfat sebagai bahan campuran ;

i) 1 (satu) unit genset yang digunakan sebagai alat penerangan ;

j) Batu bara sebanyak 10 ton yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak oli kotor ;

k) Sekop yang digunakan sebagai alat pembersih tungkuk dan alat pembakar ;

l) Cangkul yang digunakan sebagai alat pembersih saluran air pendingin ;

Sedangkan bahan-bahan yang dipergunakan adalah sebagai berikut : -----

a. Oli kotor sebagai bahan baku bahan bakar minyak yang akan diolah atau dimasak ;



b. Asam sulfat yang berfungsi sebagai bahan untuk menghilangkan kotoran-kotoran setelah oli kotor dimasak ; -----

c. Cerri yang berfungsi untuk menaikkan JP ( berat) ; -----

d. Soda api yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran ; -----

e. Air untuk mencampur bahan-bahan kimia yang akan dicampur. Dimana bahan baku oli kotor didapat dari PT. Esni yang beralamat di Kalideres Jakarta Barat dan asam sulfat serta soda api dibeli dari toko ; -----

- Adapun cara mengolah minyak oli bekas menjadi minyak diesel adalah sebagai berikut: -----

Pertama-tama oli kotor dimasukkan ke dalam tungku masak untuk dilakukan penyulingan (pemisah air dengan minyak) dengan suhu panas 300- 400 ° C, setelah air terpisah selanjutnya minyak hasil masakan disalurkan ke tangki duduk untuk pendinginan. Setelah dingin kemudian bahan minyak tersebut disalurkan ke dalam tangki bervolume 20 ton untuk dilakukan pencampuran (mixing) dengan bahan kimia berupa asam sulfat dan soda api untuk menghilangkan kotoran minyak, selanjutnya bahan bakar minyak siap untuk digunakan. Dimana nama bahan bakar minyak hasil olahan PT. Laguna Industri Nusantara adalah bahan bakar minyak diesel ; -----

- Adapun komposisi campuran dalam pengolahan bahan bakar minyak sehingga dapat menghasilkan bahan bakar minyak sebanyak 20.000 liter (20 ton) adalah sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

-----

-

- 23.000 liter (23 ton) oli kotor ;

-----

- 10 (sepuluh) jerigen asam sulfat ;

-----

---

- 1 ( satu ) sak soda api , dimana per saknya  
seberat 25 kg ; -----

Dan dari komposisi tersebut dapat menghasilkan bahan bakar minyak siap pakai sebanyak 17.000 liter (17 ton) ; -----

Selanjutnya bahan bakar minyak hasil olahan tersebut oleh terdakwa dijual kepada Ahmad Haidar alias Rahman sebagai pemilik PT. Bayang Anis dengan harga Rp. 4.400,- ( empat ribu empat ratus rupiah ) hingga Rp.4.500,- ( empat ribu lima ratus rupiah) per liter nya ; -----

- Dan berdasarkan Test Report dari Laboratorium Oil Clinic PT. Pertamina No. 1465/BBM/F10425/2011- S2 tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Eko Wahyu Nugroho selaku Technical Manager bahwa sampel/ contoh barang yang dilakukan pemeriksaan tidak termasuk kategori hasil olahan karena sampel/contoh barang tersebut bukan merupakan BBM jenis solar (HSD) ataupun diesel disebabkan aspek mutu BBM dikatakan sebagai barang "Off spec" ; -----

Dalam mengolah minyak oli bekas menjadi minyak diesel (Industrial Diesel Oli/IDO) tersebut terdakwa belum memiliki ijin pengolahan dari instansi yang berwenang ;

-----

-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 53 huruf a Jo Pasal 23 UU. RI. No. 22  
tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat  
(1) ke- 1 KUHP ;

## A T A U

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **LIN WEI alias MARCO** dengan Hoerul  
Anwar (dalam berkas terpisah) bersama-sama ataupun  
sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang  
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada  
hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya  
pada suatu waktu atau dalam bulan maret 2011, bertempat  
di Kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CB No. 19  
Kelurahan Kosambi Timur Kabupaten Tangerang atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **yang  
melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam pasal  
23 tanpa izin Usaha penyimpanan**, perbuatan tersebut  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya dengan akta pendirian PT. Laguna Industri  
Nusantara No.03 tanggal 10 Agustus 2010, terdakwa  
mendirikan PT. Laguna Industri Nusantara (LIN) yang  
terletak di Kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap  
Blok CB No. 19 Kelurahan Kosambi Timur Kecamatan  
Kosambi Kabupaten Tangerang dengan susunan pengurus  
sebagai berikut : -----

• Komisaris Utama : Lin Qiu Hua ;

• Komisaris : Lin Wei alias Marco ( terdakwa )  
);- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Hoerul Anwar ;  
-----
- Bagian keuangan : Lin Hai Hong alias Betty ; -----
- Bagian Marketing : Lin Wei alias Marco  
( terdakwa ) ; -----

Dimana terdakwa selaku komisaris memiliki 110 saham dengan nilai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Lin Qiu Hua selaku Komisaris Utama memiliki 10.890 saham dengan nilai sebesar Rp.10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dan PT. Laguna Industri Nusantara tersebut bergerak di bidang pengolahan minyak oli bekas menjadi minyak diesel (Industri Diesel Oli/IDO) dengan karyawan berjumlah 10 orang ;  
-----

- Dan sarana yang dipergunakan dalam melakukan produksi pengolahan minyak oli bekas menjadi minyak diesel tersebut yaitu : -----

a) 2 (dua) buah tangki penampungan oli bekas dimana 1 (satu) unit bervolume 30 ton dan 1 ( satu) unit bervolume 40 ton ;  
-----

b) 4 (empat) buah tungku sebagai tempet untuk memasak bahan baku oli kotor ;  
-----  
-----

c) 2 (dua) buah tangki tidur bervolume 7 ton yang digunakan sebagai tempat bahan bakar minyak hasil masakan ;  
-----

d) 4 (empat) tangki terdiri dari masing-masing bervolume 20 ton yang digunakan sebagai tempat mengaduk bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pencampuran ;  
-----  
-----



e) 5 (lima) unit mesin disel yang digunakan sebagai alat untuk memindahkan bahan bakar minyak ;  
-----  
-

f) 1 (satu) unit kompresor yang digunakan untuk mengaduk bahan kimia ;  
-----  
-----

g) Drum ;  
-----  
-----

h) Jerigen sebanyak 70 ( tujuh puluh ) buah yang digunakan sebagai tempat asam sulfat sebagai bahan campuran ;  
-----  
-----

i) 1 ( satu) unit genset yang digunakan sebagai alat penerangan ; -----

j) Batu bara sebanyak 10 ton yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak oli kotor ;  
-----  
-----

k) Sekop yang digunakan sebagai alat pembersih tungku dan alat pembakaran ;  
-----  
-----

l) Cangkul yang digunakan sebagai alat pembersih saluran air pendingin.

Sedangkan bahan-bahan yang dipergunakan adalah sebagai berikut: -

a. Oli kotor sebagai bahan baku bahan bakar minyak yang akan diolah atau dimasak ;  
-----  
-----

b. Asam sulfat yang berfungsi sebagai bahan untuk menghilangkan kotoran- kotoran



setelah oli kotor dimasak ;

c. Cerri yang berfungsi untuk menaikkan JP  
( berat) ; -----

d. Soda api yang berfungsi untuk  
menghilangkan kotoran ; -----

e. Air untuk mencampur bahan-bahan kimia yang  
akan dicampur. Dimana bahan baku oli kotor  
didapat dari PT. Esni yang beralamat di  
Kalideres Jakarta Barat dan asam sulfat  
serta soda api dibeli dari toko kimia yang  
beralamat di jl. Kamal Pantai Indah  
Dadap ; -----

- Adapun cara mengolah minyak oli bekas menjadi minyak  
diesel adalah sebagai berikut :

-----  
-----  
Pertama-tama oli kotor dimasukkan ke dalam tungku  
masak untuk dilakukan penyulingan (pemisah air  
dengan minyak) dengan suhu panas 300-400 ° C, setelah  
air terpisah selanjutnya minyak hasil masakan  
disalurkan ke tangki duduk untuk pendinginan. Setelah  
dingin kemudian bahan minyak tersebut disalurkan ke  
dalam tangki bervolume 20 ton untuk dilakukan  
pencampuran (mixing) dengan bahan kimia berupa asam  
sulfat dan soda api untuk menghilangkan kotoran  
minyak, selanjutnya bahan bakar minyak siap untuk  
digunakan. Dimana nama bahan bakar minyak hasil olahan  
PT. Laguna Industri Nusantara adalah bahan bakar  
minyak diesel ;

- Adapun komposisi campuran dalam pengolahannbahan bakar  
minyak sehingga dapat menghasilkan bahan bakar minyak  
sebanyak 20.000 liter (20 ton) adalah sebagai  
berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.000 liter (23 ton) oli kotor ;  
-----  
-----
- 10 (sepuluh) jeregen asam sulfat ;  
-----  
-----
- 1 (satu) sak soda api , dimana per saknya  
seberat 25 kg ; -----

Dan dari komposisi tersebut dapat menghasilkan bahan bakar minyak siap pakai sebanyak 17.000 liter (17 ton) ; -----

Selanjutnya bahan bakar minyak hasil olahan tersebut oleh terdakwa dijual kepada Ahmad Haidar alias Rahman sebagai pemilik PT.Bayang Anis dengan harga Rp. 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah) hingga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya ; -----

- Dan berdasarkan Test Report dari Laboratorium Oil Clinic PT. Pertamina No. 1465/BBM/ F 10425/2011- S2 tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Eko Wahyu Nugroho selaku Technical Manager bahwa sampel/ contoh barang yang dilakukan pemeriksaan tidak termasuk kategori hasil olahan karena sampel/contoh barang tersebut bukan merupakan BBM jenis solar (HSD) ataupun diesel disebabkan aspek mutu BBM dikatakan sebagai barang "Off spec" ; -----

Dalam penyimpanan minyak diesel (Industrial Diesel Oli/IDO) tersebut terdakwa belum memiliki ijin penyimpanan dari instansi yang berwenang ;  
-----  
-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 UU. RI. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
A T A U

KEEMPAT \_\_\_\_\_ :

-----  
-----  
Bahwa ia terdakwa **LIN WEI alias MARCO** dengan Hoerul Anwar (dalam berkas terpisah) bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu atau dalam bulan Maret 2011, bertempat di Kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CB No. 19 Kelurahan Kosambi Timur Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya dengan Akta Pendirian PT. Laguna Industri Nusantara No. 03 tanggal 10 Agustus 2010, terdakwa mendirikan PT. Laguna Industri Nusantara (LIN) yang terletak di Kawasan Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CB No. 19 Kelurahan Kosambi Timur Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----

- Komisaris Utama : Lin Qiu Hua ;  
-----
- Komisaris : Lin Wei alias Marco ( terdakwa )  
; -----
- Direktur Utama: Hoerul Anwar ;  
-----
- Bagian keuangan: Lin Hai Hong alias Betty ;  
-----
- Bagian Marketing : Lin Wei alias Marco  
( terdakwa ).-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terdakwa selaku komisaris memiliki 110 saham dengan nilai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Lin Qiu Hua selaku Komisaris Utama memiliki 10.890 saham dengan nilai sebesar Rp.10.890.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dan PT. Laguna Industri Nusantara tersebut bergerak di bidang pengolahan minyak oli bekas menjadi minyak diesel (Industri Diesel Oli/IDO) dengan karyawan berjumlah 10 orang ;

- Sedang izin-izin yang dimiliki PT. Laguna Industri Nusantara dalam rangka produksi pengolahan minyak oli bekas menjadi minyak diesel yaitu :

- Akta No. 3 tanggal 10 Agustus 2010 judul Akta Pendirian PT. Laguna Industri Nusantara ;
- Kep. Men.Hukum dan HAM RI No. AHU - 41859.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perorangan ( PT. Laguna Industri Nusantara ) tanggal 25 Agustus 2010 ;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00026-05/ PB/ 1.824.271 dikeluarkan di Jakarta berlaku tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan pendaftaran ulang tanggal 1 Oktober 2015 ;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (P.T.) No: TDP. 09. 01. 1.46.30035 dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2010 berlaku sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/63-  
Kec Ksb/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ;
- 

- 
- Surat Izin Tetangga ;
- 

- Surat Keterangan Domisili Usaha No.  
510/772/SKDU/DSKT/X/2010 tanggal 8 Oktober  
2010 ;
- 

- Surat Pemerintah Provinsi Banten Badan  
Lingkungan Hidup Daerah No. 660/436-  
BLHD/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 ;
- 

- Surat keputusan Kepala Badan Lingkungan  
Hidup Daerah Provinsi Banten No.  
902/Kep.28- BPLH/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 ;
- 

- Surat dari P.T. Laguna Industri Nusantara  
No.011/LIN- 1/2010 perihal permohonan izin  
Usaha hasil olahan (minyak pelumas bekas)  
menjadi minyak diesel ditujukan kepada  
Menteri ESDM cq. Dirjen Migas tanggal 19  
Oktober 2010 ;
- 

- Dan sarana yang dipergunakan dalam melakukan produksi  
pengolahan minyak oli bekas menjadi minyak diesel  
tersebut yaitu : -----

- a) 2 (dua) buah tangki penampungan oli bekas  
dimana 1 (satu) unit bervolume 30 ton dan 1  
( satu) unit bervolume 40 ton ;
- 

- b) 4 (empat) buah tungku sebagai tempet untuk





memasak bahan baku oli kotor ;

c) 2 (dua) buah tangki tidur bervolume 7 ton yang digunakan sebagai tempat bahan bakar minyak hasil masakan ;

d) 4 (empat) tangki terdiri dari masing-masing bervolume 20 ton yang digunakan sebagai tempat mengaduk bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pencampuran ;

e) 5 (lima) unit mesin diesel yang digunakan sebagai alat untuk memindahkan bahan bakar minyak ;

f) 1 (satu) unit kompresor yang digunakan untuk mengaduk bahan kimia ;

g) Drum ;

h) Jerigen sebanyak 70 (tujuh puluh) buah yang digunakan sebagai tempat asam sulfat sebagai bahan campuran ;

i) 1 ( satu) unit genset yang digunakan sebagai alat penerangan ; -----

j) Batu bara sebanyak 10 ton yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak oli kotor ;

k) Sekop yang digunakan sebagai alat pembersih





tungku dan alat pembakaran ;

I) Cangkul yang digunakan sebagai alat pembersih saluran air pendingin.

Sedangkan bahan-bahan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Oli kotor sebagai bahan baku bahan bakar minyak yang akan diolah atau dimasak ;

b. Asam sulfat yang berfungsi sebagai bahan untuk menghilangkan kotoran-kotoran setelah oli kotor dimasak ;

c. Cerri yang berfungsi untuk menaikkan JP ( berat) ;

d. Soda api yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran ;

e. Air untuk mencampur bahan-bahan kimia yang akan dicampur. Dimana bahan baku oli kotor didapat dari PT. Esni yang beralamat di Kalideres Jakarta Barat dan asam sulfat serta soda api dibeli dari toko kimia yang beralamat di jl. Kamal Pantai Indah Dadap ;

- Adapun cara mengolah minyak oli bekas menjadi minyak diesel tersebut adalah sebagai berikut :-

Pertama-tama oli kotor dimasukkan ke dalam tungku masak untuk dilakukan penyulingan (pemisah air dengan minyak) dengan suhu panas 300-400 ° C, setelah air terpisah selanjutnya minyak hasil masakan disalurkan ke tangki duduk untuk pendinginan. Setelah dingin kemudian bahan minyak tersebut disalurkan ke dalam tangki bervolume 20 ton untuk dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencampuran (mixing) dengan bahan kimia berupa asam sulfat dan soda api untuk menghilangkan kotoran minyak, selanjutnya bahan bakar minyak siap untuk digunakan. Dimana nama bahan bakar minyak hasil olahan PT. Laguna Industri Nusantara adalah bahan bakar minyak diesel ;

- 
- Adapun komposisi campuran dalam pengolahan bahan bakar minyak sehingga dapat menghasilkan bahan bakar minyak sebanyak 20.000 liter (20 ton) adalah sebagai berikut :

- 
- 23.000 liter (23 ton) oli kotor ;
  - 10 (sepuluh) jerigen asam sulfat ;
  - 1 ( satu ) sak soda api , dimana per saknya seberat 25 kg. -----

Dan dari komposisi tersebut dapat menghasilkan bahan bakar minyak siap pakai sebanyak 17.000 liter (17 ton) ;

- Selanjutnya bahan bakar minyak hasil olahan tersebut oleh terdakwa dijual kepada Ahmad Haidar alias Rahman sebagai pemilik PT. Bayang Anis dengan harga Rp. 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah) hingga Rp.4.500,- ( empat ribu lima ratus rupiah) perliternya ;
- Dan berdasarkan test Report dari Laboratorium Oil Clinic PT. Pertamina No. 1465/BBM/F10425/2011- S2 tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Eko Wahyu Nugroho selaku Technical Manager bahwa sampel/ contoh barang yang dilakukan pemeriksaan tidak termasuk kategori hasil olahan karena sampel / contoh barang tersebut bukan merupakan BBM jenis solar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HSD) ataupun diesel disebabkan aspek mutu BBM dikatakan sebagai barang "Off spec" ;

- Dalam penjualan / niaga minyak diesel (Industrial Diesel Oli/IDO) tersebut belum memiliki izin niaga dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU. RI. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum** tanggal 23 Juni 2011 No. Reg. Perk. : PDM-82/TGR/04/2011, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LIN WEI alias MARCO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengolahan"** yang diatur dalam Pasal 53 huruf a Jo Pasal 23 UU RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIN WEI alias MARCO** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) subsidair 4 ( empat ) bulan kurungan ;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) buah tangki duduk penyimpanan oli bekas ;
- b. 4 (empat) buah tungku pembakaran oli bekas ;
- c. 4 (empat) buah tungku penyulingan oli bekas yang telah dibakar ;
- d. 1 (satu) buah tungku gas hasil pembakaran ;
- e. 4 (empat) buah tangki segi lima tempat pengolahan minyak mentah dengan kimia ;
- f. 70 (tujuh puluh) buah jerigen berisi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> @ 20 liter ;
- g. 16 (enam belas) karung @ 25 kg Caustik Soda ;
- h. ± 30 ( tiga puluh ) ton bahan oli bekas ;
- i. 20 (dua puluh) ton solar hasil pengolahan terdiri dari 12 (dua belas) ton di dalam tangki segi lima dan 8 (delapan) ton dalam mobil tangki ;

Masing - masing dipergunakan dalam perkara atas nama HOERUL ANWAR ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah ) ;



IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 14 Juli 2011 Nomor :  
690/PID.SUS/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LIN WEI als. MARCO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan Pengolahan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIN WEI als. MARCO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti : -----
  - a. 2 (dua) buah tangki duduk penyimpanan oli ; -----
  - b. 4 (empat) buah tungku pembakaran oli bekas ; -----
  - c. 4 (empat) buah tungku penyulingan oli bekas yang telah dibakar ;



- d. 1 (satu) buah tungku gas hasil pembakaran ; -----
- e. 4 (empat) buah tangki segi lima tempat pengolahan minyak mentah dengan kimia ; -----
- f. 70 (tujuh puluh) buah jerigen berisi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> @ 20 liter ; -----
- g. 16 (enam belas) karung @ 25 kg coustik soda ; -----
- h. ± 30 (tiga puluh) bahan oli bekas ; -----
- i. 20 (dua puluh) ton solar hasil pengolahan terdiri dari 12 (dua belas) ton dalam tangki segi lima dan 8 (delapan) ton dalam mobil tangki ; -----

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HOERUL ANWAR ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

**V. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Drs. EKO DARMADJI, SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 No. 78/Akta.Pid/2011/PN.TNG jo No. 690/PID.SUS/2011/PN.TNG. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 78/Akta.Pid/2011/PN.TNG jo. 690/Pid.Sus/2011/PN.TNG. Kuasa Hukum Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 690/ PID.SUS/2011/PN.TNG. permintaan banding mana masing – masing telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2011 ;

**VI. Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2011 dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011 dan Salinan Memori Banding mana masing – masing telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2011 secara patut dan seksama ;-----

**VII. Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2011 No. W29.U4/437/ HN.01.10/ VII/ 2011 dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juli 2011 No. W29.U4/448/ HN.01.10/VII/2011 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 690/PID.SUS/2011/PN.TNG. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan 3 Agustus 2011 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

-----

**Menimbang,** bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

-----

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 14 Juli 2011 Nomor : 690/PID.SUS/2011/PN.TNG. pada pokoknya telah menyatakan Terdakwa **LIN WEI alias MARCO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama - sama melakukan Pengolahan**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Pengolahan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari** dan denda **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti hukuman pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

-----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

-----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari adalah putusan yang sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa ijin usaha pengolahan, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
2. Bahwa putusan pidana tersebut tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah menikmati hasil pengolahan bahan bakar minyak tersebut, setidaknya mulai bulan Januari sampai dengan Maret





2011 ; - - - - -

3. Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

-----  
-----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum Pemohon banding mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang telah diminta Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya ; - - - - -

**Menimbang,** bahwa Kuasa Hukum Terdakwa Pemohon banding dalam Memori bandingnya telah pula mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa pledooi tanggal 30 Juni 2011 yang telah dibacakan dan disampaikan dimuka persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Memori banding ini ;

-----  
-----

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah mengenyampingkan pasal 184 ayat (1) jo pasal 191 KUHP karena : - - - - -

- putusan, khususnya dalam pertimbangan hukumnya telah mengenyampingkan alat bukti yang sah, khususnya keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang memberikan kepastian tentang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada  
Terdakwa ;

-----  
-----

- putusan, khususnya dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan saksi, bukti dan petunjuk yang menjadi causa prima dan motif dari lahirnya perkara a quo yakni yang dilakukan oleh LIN WEI alias MARCO ;

-----  
-----

3. Putusan Majelis Hakim telah salah dan keliru karena :

-----

- Pembanding (Terdakwa) menolak dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang langsung mendalilkan bahwa unsur "Melakukan Pengolahan tanpa izin usaha Pengolahan" telah terpenuhi hanya karena aktifitas proses uji coba yang dilakukan oleh PT. LIN guna menunggu inspeksi dari Direktorat Minyak dan Gas Bumi ;

-----  
-----

- Pembanding (Terdakwa) menolak dan tidak dapat menerima dalil Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur "melakukan Pengolahan tanpa izin usaha Pengolahan" telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan adanya pembelian minyak hasil olahan yang dilakukan oleh PT. Bayang Anis dari PT. LIN ;

-----  
-----

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon banding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Banten berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dalam perkara ini ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.  
690/ PID.SUS/ 2011/ PN.TNG. tanggal 14 Juli 2011 ;

**Mengadili**

**Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan ;

2. Membebaskan Pembanding/dahulu Terdakwa dari segala dakwaan / tuntutan (*vrijspraak*) ;

3. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tangki duduk penyimpanan oli bekas ;
- 4 (empat) buah tungku pembakaran oli bekas ;
- 4 (empat) buah tungku penyulingan oli bekas yang telah dibakar ;
- 1 (satu) buah tungku gas hasil pembakaran ;
- 4 (empat) buah tangki segi lima tempat pengolahan minyak mentah dengan kimia ;
- 70 (tujuh puluh) buah jerigen berisi H2SO4 @20 liter ;
- 16 (enam belas) karung @ 25 Kg coustak



- soda ; -----
- ± 30 (tiga puluh) buah oli bekas ;  
-----
  - 20 (dua puluh) ton solar hasil pengolahan  
terdiri dari 12 (dua belas) ton  
dalam tangki segi lima dan 8 (delapan)  
ton dalam mobil  
tangki ;  
-----  
-----  
-

Dikembalikan kepada PT. Laguna Industri Nusantara  
(LIN) ; -----

5. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh  
Negara ; -----

**Menimbang**, bahwa Memori Banding yang diajukan baik  
oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum  
Terdakwa tersebut setelah dipelajari dan diteliti,  
ternyata hanya merupakan pengulangan dari semua apa yang  
telah diajukan dalam persidangan dan telah  
dipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama sehingga  
tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;  
-----  
-----

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari  
secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan  
dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
tanggal 14 Juli 2011 No. 690/ PID.SUS/2011/PN.TNG. serta  
Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum  
Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan  
pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang  
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada  
Terdakwa pada Dakwaan Kedua melanggar pasal 53 huruf a jo  
pasal 23 UU R No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para saksi antara lain : 1. AHMAD HAEDAR alias RAHMAN 2. TRIYONO 3. SUTRISNA, yang menerangkan bahwa benar PT. Laguna Industri Nusantara (PT.LIN) telah beroperasi mulai Januari 2011, padahal izin usaha hasil olahan (minyak pelumas bekas menjadi minyak diesel) pada saat itu belum ada ditangan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

-----

-----

**Menimbang,** bahwa mengenai status penahanan terdakwa Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

**Menimbang,** bahwa dari ketentuan pasal 238 ayat (2) (3) KUHP disebutkan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding dan dalam waktu 3 (tiga) hari, sejak menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak ; -----

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa LIN WEI alias MARCO dan ternyata berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang Terdakwa yang selama ini telah ditahan dan yang terakhir berdasarkan Surat Perintah Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 690/ PID.SUS/ 2011/ PN.TNG, telah dilepas demi hukum pada tanggal 16 Agustus 2011 karena masa tahanan tersebut telah sama dengan masa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang ;

-----  
---

**Menimbang,** bahwa Terdakwa pada saat ini sudah berada diluar tahanan karena masa penahanan yang dikenakan kepada Pembanding (Terdakwa) telah mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan, maka dalam amar putusan ini tidak memuat perintah / pernyataan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan semua alasan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli 2011 No. 690/ PID.SUS/ 2011/PN.TNG. yang diminta banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan ini

nanti ; -----  
-

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Terdakwa ;

-----



---

**Memperhatikan** pasal 53 huruf a jo pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 193 (1), 197 (1) (2), 241 KUHP juga pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang bersangkutan ;

-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 690/PID.SUS/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa **LIN WEI alias MARCO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **''Bersama – sama Melakukan Pengolahan''** sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin pengolahan ;

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIN WEI alias MARCO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;





-----  
3. Menetapkan masa penahanan yang telah  
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya  
dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa ;  
-----

-----  
4. Memerintahkan agar barang bukti :  
-----  
---

a. 2 (dua) buah tangki duduk  
penyimpanan oli bekas ;  
-----

b. 4 (empat) buah tungku pembakaran  
oli bekas ;  
-----

c. 4 (empat) buah tungku penyulingan  
oli bekas yang telah dibakar ; --

d. 1 (satu) buah tungku gas hasil  
pembakaran ;  
-----

e. 4 (empat) buah tangki segi lima  
tempat pengolahan minyak mentah  
dengan kimia ;  
-----  
-----  
-

f. 70 (tujuh puluh) buah jerigen  
berisi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> @ 20 liter ;  
-----

g. 16 (enam belas) karung @ 25 Kg  
coustik soda ;  
-----

h. ± 30 (tiga puluh) bahan oli  
bekas ;  
-----  
-----





- i. 20 (dua puluh) ton solar hasil pengolahan terdiri dari 12 (dua belas) ton dalam tangki segi lima dan 8 (delapan) ton dalam mobil tangki ;-----  
-----  
-----

Masing – masing dipergunakan dalam perkara atas nama  
Terdakwa HOERUL ANWAR ;  
-----  
-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----  
---

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **29 SEPTEMBER 2011**, oleh kami **SOEMARNO, SH.MH**um. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. FAUZIE ISHAK, SH.** dan **FIRZAL ARZY, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 7 September 2011 Nomor : 137/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **SUMARLINA, SH,MH.** sebagai Panitera, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T t d ,

T t d ,

H. FAUZIE ISHAK, SH.

SOEMARNO, SH.MHum.

T t d ,

FIRZAL ARZY, SH,MH.

PANITERA ,

T t d ,

SUMARLINA, SH,MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)